


**KEPUTUSAN DIREKSI PT MULTIMEDIA NUSANTARA
NOMOR : 001/KD-I/I/2022
TENTANG
BOARD OF DIRECTOR CHARTER**

DIREKSI PT MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya dinamika transformasi struktur organisasi PT Multimedia Nusantara ("**Perseroan**") maka diperlukan penyesuaian tata laksana kelembagaan di organ Direksi sebagaimana sebelumnya telah tertuang dalam Keputusan Direksi Perseroan No. 008/KD-1/III/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang BOD Charter ("**BOD Charter Terdahulu**");
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka penyesuaian BOD Charter Terdahulu sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) di atas perlu dituangkan dalam suatu keputusan Direksi;
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT Multimedia Nusantara No. 116 tanggal 28 Mei 1997, dibuat oleh Notaris Soekaimi S.H., disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat Keputusan No. C2-31.HT.01.01.TH'98 tanggal 14 Januari, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 20 tanggal 10 Maret 1998, tambahan Berita Negara No.1467 tahun 1998 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Akta No. 4 tanggal 16 November 2021, dibuat oleh Notaris Utiek R Abdurachman, S.H., MKn., telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0473822 tanggal 16 November 2021;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Direksi PT Multimedia Nusantara No. 012/KD-1/XI/2021 tanggal 1 November 2021, tentang Struktur Organisasi Perusahaan ("**KD Struktur Organisasi**");
2. Keputusan Direksi Perseroan No. 008/KD-1/III/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang BOD Charter. 

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERSEROAN TENTANG PENETAPAN BOD CHARTER (“Keputusan Direksi”)

A. PENDAHULUAN

PT Multimedia Nusantara (“**TelkomMetra**”) merupakan Perusahaan yang senantiasa berupaya mengedepankan *Good Corporate Governance* (“**GCG**”) sebagai salah satu pilar pelaksanaan aktivitas usaha. Sebagai bagian dari group badan usaha milik negara serta merupakan Anak Perusahaan dari Perusahaan terbuka, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**Telkom**”), TelkomMetra wajib turut serta dalam membentuk budaya patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi TelkomMetra dan Telkom serta senantiasa menjalankan aktivitas usaha dengan berdasarkan pada praktek terbaik serta mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Untuk mendukung *objective* sebagaimana disebutkan di atas, dalam menjalankan maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Direksi TelkomMetra harus mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai satu-satunya cara untuk mengejar keberlanjutan TelkomMetra dan pada saat yang sama juga mempromosikan praktik tata kelola terbaik dalam mengelola operasinya di kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi dipandang perlu menetapkan pedoman umum yang disebut “Piagam Direksi” atau “BoD Charter” (selanjutnya disebut “**BoD Charter**”). BoD Charter harus menjadi acuan bagi anggota dalam menjalankan perannya dan bertindak secara konsisten untuk kemajuan TelkomMetra dan kepentingan pemangku kepentingan yang beragam.

B. DEFINISI

Kecuali ditentukan lain pada bagian terpisah dalam bagian lain keputusan ini, setiap istilah yang menggunakan huruf awalan kapital memiliki arti sebagaimana didefinisikan sebagai berikut :

1. “**Anak Perusahaan**” berarti suatu Perusahaan yang dimiliki sahamnya, dikendalikan, dan laporan keuangannya dikonsolidasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan;
2. “**Anggaran Dasar**” berarti anggaran dasar suatu Perusahaan;

3. **“Dewan Komisaris”** berarti dewan komisaris suatu Perusahaan;
4. **“Direksi”** berarti direksi suatu Perusahaan;
5. **“Direktur”** berarti salah satu anggota Direksi suatu Perusahaan yang diangkat secara sah berdasarkan RUPS Perusahaan tersebut;
6. **“Direktur Bisnis”** berarti salah satu anggota Direksi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola strategic business unit dan pengembangan produk;
7. **“Direktur Keuangan”** berarti anggota Direksi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola fungsi keuangan, risiko bisnis dalam Perseroan dan sumber daya manusia;
8. **“Direktur Utama”** berarti anggota Direksi suatu Perusahaan yang ditunjuk oleh RUPS untuk menjadi koordinator Direksi Perusahaan tersebut;
9. **“Hari”** berarti setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu, serta hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah dan/atau hari libur bersama yang berlaku bagi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Internal Perseroan;
10. **“Pelaksana Operasional Harian”** berarti pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Direktur yang digantikan termasuk untuk melakukan persetujuan terhadap dokumen operasional direktorat.
11. **“Pengganti Sementara Direktur”** berarti pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas seluruh kewenangan Direktur yang digantikan.
12. **“Perseroan / Perusahaan”** berarti PT Multimedia Nusantara;
13. **“Perusahaan Terafiliasi”** berarti suatu Perusahaan yang dimiliki sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, namun tidak dikendalikan dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasi oleh Perseroan;
14. **“Perusahaan Lain”** berarti suatu perseroan terbatas yang dimiliki sahamnya tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan;
15. **“Telkom Group”** berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan seluruh Anak Perusahaan serta Perusahaan Afiliasi-nya;
16. **“Unit”** berarti unit dalam suatu Perusahaan yang berada 1 (satu) level dibawah Direksi Perusahaan tersebut sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan (selain SBU) yang diberikan kewenangan untuk mengelola suatu fungsi tertentu.

C. TUJUAN

BoD Charter ini mengatur tata tertib dan pedoman bagi Direksi dalam menetapkan dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara objektif dan efektif.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”);
2. Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3. Kebijakan yang diputuskan oleh Telkom untuk dijalankan oleh Anak Perusahaan;
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku dan mengikat bagi TelkomMetra.

(Selanjutnya dalam BoD Charter ini seluruh dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas akan disebut sebagai “Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan TelkomMetra Yang Berlaku”).

E. KETENTUAN UMUM JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Ketentuan umum jabatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam BOD Charter ini:

1. Program Pengenalan Anggota Direksi

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program pengenalan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Direksi, memahami proses bisnis Perseroan dan pengawasannya, serta dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Program pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan berbagai masalah strategis lainnya;
- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, serta system dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit;
- d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai kebutuhan.

Program pengenalan ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Direktur tersebut.

2. Program Pelatihan Bagi Anggota Direksi

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Program pelatihan bagi Direksi memenuhi kebijakan sebagai berikut :

- i. Program pelatihan bagi Direksi harus tercantum dalam rencana kerja dan anggaran Direksi.
- ii. Program pelatihan diikuti oleh anggota Direksi dan dapat mengikutsertakan organ Direksi.
- iii. Kepesertaan program pelatihan dikoordinasikan bersama oleh sekretaris Direksi dan Sekretaris Perusahaan.
- iv. Materi pelatihan harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Program pelatihan bersifat berkelanjutan, sehingga memberikan materi secara komprehensif dan meminimalisasi pengulangan materi pelatihan yang sama. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan identifikasi kompetensi dan keahlian tiap-tiap anggota Direksi. Selanjutnya, disusun rencana / kurikulum untuk tiap-tiap anggota Direksi berdasarkan kompetensi yang perlu dimiliki, yaitu minimal dua kompetensi berikut :
 - a. Kompetensi teknis, berkaitan dengan kegiatan usaha atau industri Perusahaan;
 - b. Kompetensi manajerial terkait korporasi, antara lain aspek keuangan, aspek GCG, aspek hukum korporasi BUMN, aspek pengembangan SDM, dan lain-lain.
- v. Setelah mengikuti program, anggota Direksi menyampaikan laporan hasil pelatihan kepada Direksi.

F. PRINSIP UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Direksi TelkomMetra memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar TelkomMetra serta *Corporate Strategic Scenario* dan atau bentuk pembagian peran lain yang ditetapkan oleh Telkom sebagai pemegang saham mayoritas TelkomMetra ("**Peran TelkomMetra**").

Kecuali :

- a. ditetapkan pendistribusian kewenangannya di dalam dokumen kebijakan TelkomMetra;
- b. ditetapkan berdasarkan suatu kuasa khusus; dan/atau
- c. ditetapkan berdasarkan BoD Charter ini;

Direktur Utama TelkomMetra merupakan pihak yang berwenang mewakili TelkomMetra baik ke dalam maupun keluar organisasi Perseroan.

1. Tugas Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi akan senantiasa memperhatikan hal melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja Individu dalam Direktorat

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perseroan dan/atau kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen.

b. Penerapan Teknologi Informasi (TI)

Direksi akan senantiasa memaksimalkan pemanfaatan sistem tentang TI sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan dengan ketentuan :

- i. Penerapan TI dilaksanakan sesuai dengan *Master Plan* dan disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan, dan tingkat layanan yang diberikan TI;
- ii. Menyusun laporan penerapan TI di Perusahaan yang menunjukkan kesesuaian penerapan TI saat ini dengan rencana dan kebutuhan Perusahaan; dan
- iii. Menyampaikan laporan secara khusus kepada Dewan Komisaris terkait penerapan TI di lingkungan Perusahaan.

c. Peningkatan Mutu Produk dan Pelayanan

Direksi akan senantiasa menerapkan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan yang setidaknya mencakup aktivitas sebagai berikut:

- i. Penyusunan kebijakan secara khusus mengenai layanan pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- ii. Penyusunan kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk/layanan).

d. Pengadaan Barang Jasa

Direksi senantiasa memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut dengan ketentuan.

e. SDM

Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan dengan detail sebagai berikut :

- i. Merealisasikan anggaran program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- ii. Menyusun indikator (kriteria) keberhasilan program kerja pelatihan dan pengembangan karyawan;
- iii. Perusahaan menyusun kebijakan K3 secara khusus;
- iv. Perusahaan membangun sistem penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan berdasarkan indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan oleh atasan langsung yang diterapkan dengan konsisten;
- v. Menyusun kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja dan dilaksanakan secara konsisten;

f. Kebijakan Tata Kelola Hubungan Perusahaan dan Anak Perusahaan

Direksi menetapkan kebijakan pengaturan hubungan antara Perusahaan dan Anak Perusahaan (*subsidiary governance*) dan Perusahaan patungan antara lain mencakup:

- i. Mekanisme pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi;
- ii. Penetapan target kinerja Anak Perusahaan; dan
- iii. Sistem dan mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan.

g. Manajemen Resiko

Direksi senantiasa menerapkan manajemen risiko di Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan secara rutin melaporkan kepada Dewan Komisaris.

h. Pengendalian Intern

- i. Direksi akan menetapkan dan senantiasa menerapkan sistem pengendalian *intern* untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perusahaan; dan
- ii. Direksi akan senantiasa memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan Anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi; dan
- iii. Direksi akan secara konsisten menyelenggarakan pengawasan internal yang berkualitas.

i. Keterbukaan Informasi

Direksi senantiasa memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.

2. Batasan Kewenangan

Direksi TelkomMetra memiliki kewenangan penuh untuk melakukan aktivitas sejalan dengan peran TelkomMetra dengan batasan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar TelkomMetra dan/atau keputusan Dewan Komisaris TelkomMetra mengenai tindakan tertentu Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham TelkomMetra.

3. Prinsip Umum Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (5) UU PT, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (6) UU PT, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Direksi, maka Direksi TelkomMetra berhak dan berwenang untuk melakukan pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan Direksi yang berlaku.

4. Nomenklatur

Pada prinsipnya nomenklatur masing-masing Direksi mengikuti ketentuan mengenai pembagian tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan pada angka 3 bagian ini, namun demikian, apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan nomenklatur khusus kepada masing-masing Direksi, Direksi berhak dan berwenang menetapkan nomenklatur masing-masing Direksi sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan Direksi yang berlaku, dengan ketentuan bahwa nomenklatur tersebut wajib mencerminkan tugas dan kewenangan anggota Direksi yang bersangkutan.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan nomenklatur khusus kepada masing-masing Direksi namun dalam implementasinya berdasarkan pertimbangan kolektif dari Direksi perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur maka Direksi berhak dan berwenang menetapkan nomenklatur masing-masing Direksi sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan Direksi yang berlaku dan dalam hal demikian maka :

- a. Nomenklatur yang diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan tetap melekat untuk kepentingan penandatanganan dokumen eksternal Perseroan; dan
- b. Nomenklatur yang diputuskan Direksi berlaku untuk kepentingan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan di internal Perseroan dan/atau untuk kepentingan penandatanganan dokumen eksternal Perseroan sepanjang pihak eksternal yang terlibat dalam proses pengiriman maupun penerimaan dokumen Perseroan dimaksud tidak berkeberatan.

5. Distribusi Kewenangan Memutuskan dan Kewenangan Bertindak Kepada Unit Kerja

Selain pendistribusian kewenangan bertindak di antara Direksi, Direksi juga berhak dan berwenang untuk menetapkan pendistribusian kewenangan bertindak dan/atau kewenangan memutuskan kepada pejabat di bawah Direksi atau pihak lain untuk memutuskan sesuatu dan/atau bertindak mewakili TelkomMetra dengan ketentuan bahwa pendistribusian tersebut dilakukan melalui :

- a. Keputusan Direksi yang diambil berdasarkan keabsahan rapat serta pengambilan keputusan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan BoD Charter ini; atau

- b. Keputusan Direktur dan/atau Surat Kuasa khusus yang dikeluarkan oleh Direksi ataupun Direktur terkait sesuai dengan kewenangan yang dialihkan.

Setiap pihak yang kepadanya diberikan kewenangan memutuskan dan/atau kewenangan bertindak sesuai ketentuan di atas wajib tunduk pada dan melakukan kewenangannya berdasarkan standard Etika Umum sebagaimana diatur dalam BoD Charter ini.

G. KEWENANGAN MEMUTUSKAN

1. Mekanisme Umum Pengambilan Keputusan

Pelaksanaan pengambilan Keputusan Direksi secara umum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan diupayakan untuk dilaksanakan dalam waktu setidaknya 1 (satu) kali dalam satu minggu (d disesuaikan dengan kondisi secara *case-by-case*). Dalam pelaksanaannya, sebelum pengambilan Keputusan Direksi, Direksi berhak dan berwenang untuk meminta setiap Unit di dalam TelkomMetra untuk melakukan analisa sehubungan dengan materi keputusan yang akan diambil. Setelah Keputusan disahkan/ditandatangani, maka dengan kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.

2. Pendistribusian Kewenangan Memutuskan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Direksi berhak mendistribusikan kewenangan memutuskan dan/atau kewenangan bertindak kepada salah satu atau lebih anggota Direksi maupun kepada salah satu atau lebih Unit Kerja dibawah Direksi dan/atau kepada SBU TelkomMetra. Bahwa dalam pelaksanaannya khusus untuk pelaksanaan kewenangan memutuskan bertindak pada level Direksi maka ditetapkan 2 (dua) mekanisme pengambilan keputusan, sebagai berikut :

- a. **Joint Approval Authority** yang merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh atau lebih dari 1 (satu) anggota Direksi;
- b. **Single Approval Authority** yang merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan hanya oleh 1 (satu) anggota Direksi sesuai dengan distribusi kewenangan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi;
- c. **Distributed Joint Approval Authority** yang merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan hanya oleh beberapa Unit dibawah Direksi sesuai dengan distribusi kewenangan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi; atau
- d. **Distributed Single Approval Authority** yang merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan hanya oleh 1 (satu) Unit dibawah Direksi sesuai dengan distribusi kewenangan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi atau oleh SBU;

Selanjutnya terhadap beberapa hal sebagai berikut :

- a. Aktivitas *inorganic*;

- b. Aktivitas *partnership* non-penyediaan layanan dan *non-procurement*;
- c. Aktivitas pemberian pendanaan (kecuali atas hal-hal yang tidak merupakan keputusan yang berdampak komersial);
- d. Aktivitas pengesahan dokumen perencanaan Perusahaan (rencana kerja dan anggaran tahunan maupun rencana jangka panjang);
- e. Struktur Organisasi TelkomMetra;
- f. Aktivitas yang berdasarkan UU PT, Anggaran Dasar, dan keputusan Dewan Komisaris memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham TelkomMetra; dan/atau
- g. Aktivitas pemberian persetujuan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Perseroan dimana Perseroan memiliki saham;


Merupakan aktivitas yang wajib diputuskan melalui mekanisme *Joint Approval Authority* yang diambil berdasarkan rapat Direksi yang dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TelkomMetra dan BoD Charter ini.

Untuk aktivitas lain di luar dari aktivitas sebagaimana disebutkan di atas maka Direksi berhak untuk mendistribusikan kewenangan memutuskan kepada :

- a. salah 1 (satu) anggota Direksi (*Single Approval Authority*);
- b. beberapa (namun tidak seluruh) anggota Direksi (*Joint Approval Authority*);
- c. salah satu Unit dibawah Direksi atau kepada salah satu SBU (*Distributed Single Approval Authority*); atau
- d. kepada beberapa Unit dibawah Direksi (*Distributed Joint Approval Authority*).

Dengan ketentuan bahwa penanggung jawab atas *Distributed Single Approval Authority* dan *Distributed Joint Approval Authority* adalah pejabat tertinggi pada suatu Unit di bawah Direksi atau *Head of Strategic Business Unit*. Dalam hal pejabat tertinggi pada suatu Unit di bawah Direksi adalah *Executive Vice President* dan terdapat pejabat *Vice President* dibawahnya maka pejabat tertinggi pada suatu Unit di bawah Direksi dapat diberikan kepada *Executive Vice President* atau kepada *Vice President* sepanjang diatur secara tegas dalam kebijakan pendistribusian kewenangan.

H. KEPUTUSAN DIREKSI

1. Keputusan Direksi dilaksanakan secara rutin setiap minggu dengan mempertimbangkan :
 - a. Ketersediaan waktu seluruh anggota Direksi; dan/atau
 - b. Adanya agenda yang harus dibahas;
2. Keputusan Direksi diambil melalui mekanisme Rapat Direksi yang dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; 

3. Rapat Direksi sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) di atas dapat dilakukan melalui suatu rapat fisik (baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online*) dengan memperhatikan ketentuan *quorum* sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau secara sirkuler dimana seluruh anggota Direksi (atau pejabat Pengganti Sementara Direktur) menandatangani dokumen keputusan tersebut;
4. Guna memberikan kepastian pemberian keputusan atas suatu usulan, maka Keputusan Direksi wajib diupayakan untuk diambil paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan disampaikan kecuali dapat dibuktikan bahwa :
 - a. Seluruh anggota Direksi menyatakan informasi serta dokumen yang diajukan dalam usulan belum cukup; dan/atau
 - b. Tidak ada urgensi mengenai pengambilan keputusan dalam waktu dekat.

I. KEWENANGAN BERTINDAK

Mekanisme pendistribusian kewenangan memutuskan sebagaimana disebutkan pada Huruf D angka 2 (dua) tentang *Distributed Single Approval Authority*, juga dapat diberlakukan untuk pendistribusian kewenangan penandatanganan dokumen Perseroan baik yang berlaku untuk tindakan bertindak yang berlaku di internal maupun tindakan bertindak yang ditujukan mewakili Perseroan.

Dengan demikian maka pihak yang kepadanya diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen Perseroan tersebut harus menjalankan kewenangan bertindaknya untuk dan atas nama dan mewakili Perseroan sesuai dengan standard etika yang dituangkan dalam BoD Charter ini.

J. ETIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Etika Umum

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Direksi Perseroan, setiap anggota Direksi wajib memperhatikan standard etika, sebagai berikut :

- a. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Perseroan, sehingga setiap anggota Direksi dapat menjadi teladan yang baik bagi Karyawan Perseroan;
- b. Melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peran Perseroan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dan dokumen perencanaan Perseroan;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengedepankan GCG, itikad baik, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian;
- d. Setiap keputusan diambil secara professional dan sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan Perseroan;

- e. Memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan pada setiap aktivitas dan pengambilan keputusan atau mengedepankan transparansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perseroan sehubungan dengan benturan kepentingan apabila dalam menjalankan aktivitasnya terindikasi adanya potensi benturan kepentingan; dan
- f. Menjaga kerahasiaan informasi dan data Perseroan dan tidak memanfaatkan informasi dan data Perseroan untuk kepentingan pribadi.

2. Rangkap Jabatan

Sebagai anggota Direksi, masing-masing Direktur TelkomMetra dengan upaya terbaik serta itikad baik wajib memastikan bahwa :

- a. Tidak menjabat selaku direktur atau *advisor* atau jabatan strategis lain pada Perusahaan Lain; dan
- b. Tidak menjabat selaku komisaris pada Perusahaan Lain.

3. Kepemilikan Saham

Masing-masing anggota Direksi wajib memastikan keterbukaan informasi kepada TelkomMetra atas setiap kepemilikan sahamnya secara pribadi, pasangan, anak, saudara kandung baik saudara kandungnya maupun saudara kandung pasangannya, orang tuanya dan/atau orang tua pasangannya, pada Perusahaan atau badan usaha lain.

Selanjutnya apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya disadari dan ditemukan oleh anggota Direksi yang bersangkutan bahwa terdapat indikasi benturan kepentingan dalam berbagai bentuk maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direksi lainnya bahwa terdapat indikasi benturan kepentingan yang melibatkan dirinya.

4. Anti Korupsi

Setiap anggota Direksi wajib menghindari dan menolak setiap perilaku koruptif baik sebagai pihak yang menerima keuntungan secara pribadi maupun sebagai pihak yang memberikan keuntungan kepada pihak lainnya dengan memanfaatkan harta Perseroan.

K. KELEMBAGAAN PERSEROAN

Sesuai ketentuan UU PT serta Anggaran Dasar TelkomMetra organ utama TelkomMetra terdiri :

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris; dan
3. Direksi.

Tata hubungan serta komunikasi antara masing-masing organ sebagaimana disebut di atas diatur di dalam Anggaran Dasar TelkomMetra dan/atau Keputusan Dewan Komisaris TelkomMetra. Ketentuan sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak membatasi anggota Direksi untuk melakukan komunikasi langsung dengan pemegang saham dan/atau anggota Dewan Komisaris TelkomMetra.

L. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Direksi TelkomMetra, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, berhak secara penuh untuk menetapkan struktur organisasi yang dilengkapi dengan spesifikasi pekerjaan untuk setiap jabatan yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan (*knowledge, skill, ability*) yang dibutuhkan TelkomMetra yang dituangkan secara khusus dalam suatu keputusan Direksi TelkomMetra dan kemudian mengusulkan permohonan persetujuan perubahan struktur organisasi kepada Dewan Komisaris.

Dalam proses pengambilan keputusan Direksi berhak untuk menetapkan tim kerja untuk melakukan penyusunan, analisa, dan/atau rekomendasi pelaksanaan aktivitas baik yang bersifat *permanent* maupun *ad hoc* berdasarkan suatu Keputusan Direksi yang dituangkan dalam Kebijakan Internal Perseroan maupun yang dituangkan dalam Keputusan Rapat Direksi.

Komite-Komite Perusahaan

Bahwa sebagai panduan awal, untuk aktivitas-aktivitas:

- a. Aktivitas *inorganic*; dan
- b. Aktivitas pemberian pendanaan;

Direksi wajib menetapkan komite khusus secara permanent dengan yang beranggotakan minimal 2 (dua) Unit dibawah Direksi, yang dipilih berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dituangkan di dalam Struktur Organisasi Perseroan, untuk melakukan aktivitas penyusunan, analisa, dan/atau rekomendasi pelaksanaan aktivitas tersebut di atas.

Sekretaris Perusahaan

Untuk menjaga pelaksanaan administratif aktivitas Direksi dan dan pengelolaan komunikasi internal dan eksternal Perusahaan maka Direksi akan menetapkan struktur organisasi Sekertaris Perusahaan dan melakukan penempatan salah satu personel Perusahaan selaku Sekertaris Perusahaan.

M. PENGGANTIAN SEMENTARA

1. Berhalangan Tetap

Seorang Direktur dianggap berhalangan secara tetap apabila:

- a. Direktur yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- b. Direktur yang bersangkutan telah ditunjuk sebagai Direktur pada suatu Perusahaan Lain atau ditunjuk sebagai pejabat dalam suatu organ pemerintahan atau jabatan lain yang menyebabkan diberlakukannya larangan rangkap jabatan.

2. Berhalangan Sementara

Seorang Direktur dianggap berhalangan secara sementara apabila:

- a. Direktur yang bersangkutan dalam keadaan sakit yang berdasarkan surat keterangan medis tidak diperkenankan atau tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya selaku Direktur dalam jangka waktu sementara;
- b. Direktur yang bersangkutan dalam posisi cuti;
- c. Direktur yang bersangkutan dalam posisi perjalanan dinas baik keluar daerah maupun keluar negeri; dan/atau
- d. Direktur yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi oleh siapapun personel di dalam Perseroan dalam waktu lebih dari 2 (dua) minggu berturut-turut.

3. Penunjukkan Pejabat Pengganti

a. Pejabat Pengganti

Apabila terdapat suatu kondisi dimana seorang Direktur dalam kondisi berhalangan tetap sebagaimana disebutkan di atas maka, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan penggantinya, pejabat pengganti yang akan berlaku adalah sebagai berikut :


- 1) Apabila Direktur Utama dalam kondisi berhalangan tetap maka pejabat pengganti akan berlaku dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Direktur Bisnis; dan
 - b. Apabila Direktur Bisnis tersebut juga dalam kondisi berhalangan tetap atau berhalangan sementara maka pejabat pengganti adalah Direktur Keuangan.
- 2) Apabila Direktur Bisnis dalam kondisi berhalangan tetap maka pejabat pengganti akan berlaku dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama; dan
 - b. Apabila Direktur Utama tersebut juga dalam kondisi berhalangan tetap atau berhalangan sementara maka pejabat pengganti adalah Direktur Keuangan.

- 3) Apabila Direktur Keuangan dalam kondisi berhalangan tetap maka pejabat pengganti akan berlaku dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Direktur Bisnis; dan
 - b. Apabila Direktur Bisnis tersebut juga dalam kondisi berhalangan tetap atau berhalangan sementara maka pejabat pengganti adalah Direktur Utama.

b. Pengganti Sementara

Apabila terdapat suatu kondisi dimana seorang Direktur dalam kondisi berhalangan sementara sebagaimana disebutkan di atas maka, dengan tetap mempertimbangkan pemanfaatan serta akses Direktur yang berhalangan sementara tersebut terhadap perangkat informasi dan teknologi bagian ini maka pejabat pengganti yang akan berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila Direktur Utama dalam kondisi berhalangan sementara dan terdapat kondisi dimana pemanfaatan serta akses terhadap perangkat informasi dan teknologi tidak mungkin atau tidak diperkenankan untuk digunakan maka pejabat pengganti sementara akan berlaku dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Direktur Bisnis; dan
 - b. Apabila Direktur Bisnis tersebut juga dalam kondisi berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka pejabat pengganti adalah Direktur Keuangan.
- 2) Apabila Direktur Bisnis dalam kondisi berhalangan sementara dan terdapat kondisi dimana pemanfaatan serta akses perangkat informasi dan teknologi tidak mungkin atau tidak diperkenankan untuk digunakan maka pejabat pengganti sementara akan berlaku dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama; dan
 - b. Apabila Direktur Utama tersebut juga dalam kondisi berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka pejabat pengganti adalah Direktur Keuangan.
- 3) Apabila Direktur Keuangan dalam kondisi berhalangan sementara dan apabila terdapat kondisi dimana pemanfaatan serta akses perangkat informasi dan teknologi tidak mungkin atau tidak diperkenankan untuk digunakan maka pejabat pengganti sementara akan berlaku dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Direktur Bisnis; dan
 - b. Apabila Direktur Bisnis tersebut juga dalam kondisi berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka pejabat pengganti adalah Direktur Utama.

Apabila terdapat suatu kondisi dimana seorang Direktur dalam kondisi berhalangan sementara namun pemanfaatan dan akses perangkat informasi dan teknologi sebagaimana dimungkinkan maka Pengganti Sementara Direktur tidak perlu untuk dilakukan. 

Untuk menghindari ambiguitas, dengan tetap memperhatikan kemampuan pemanfaatan perangkat informasi dan teknologi dari Direktur yang berhalangan sementara, penetapan pejabat Pengganti Sementara Direktur ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Kewenangan dari pejabat Pengganti Sementara Direktur adalah sama dengan pejabat Direktur yang digantikannya.

c. Pelaksana Operasional Harian

Adanya penunjukan pejabat Pengganti Sementara Direktur sebagaimana disebut di atas, untuk kepentingan terbatas yang berkaitan dengan tugas operasional Direktorat (bukan dalam rangka pengambilan keputusan strategis), yaitu:

- 1) Persetujuan pembayaran atas suatu transaksi;
- 2) Persetujuan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia di lingkungan internal Direktorat; dan/atau
- 3) Pelaksanaan update aktivitas rutin direktorat;

Dapat ditetapkan pula Pelaksana Operasional Harian Direktur yang ditentukan berdasarkan:

- 1) penetapan pejabat Pengganti Sementara Direktur melalui suatu Nota Dinas penunjukan apabila ditetapkan Pengganti Sementara Direktur; atau
- 2) penetapan Direktur yang berhalangan sementara melalui suatu Nota Dinas penunjukan apabila tidak ditetapkan pejabat Pengganti Sementara Direktur;

dengan ketentuan pejabat Pelaksana Operasional Harian ditunjuk dari salah satu pejabat tertinggi di suatu Unit di internal Direktorat terkait dengan ketentuan Pelaksana Operasional Harian Direktur menjabat tidak lebih dari 14 (empat belas) Hari kerja secara berturut-turut untuk masing-masing Pelaksana Operasional Harian Direktur.

Untuk menghindari ambiguitas, pejabat Pelaksana Operasional Harian bertanggung jawab kepada:

- 1) Pejabat Pengganti Sementara Direktur apabila ditetapkan Pengganti Sementara Direktur; atau
- 2) Direktur yang berhalangan apabila tidak ditetapkan pejabat Pengganti Sementara Direktur.

N. LAIN-LAIN

1. Dengan ditetapkan dan berlakunya BOD Charter ini maka BOD Charter terdahulu dianggap telah dicabut dan oleh karenanya dinyatakan tidak berlaku;

2. Hal-hal yang belum diatur serta pengesampingan dalam BoD Charter ini dapat diputuskan dan ditetapkan lebih lanjut;
3. BoD Charter ini berlaku sejak 1 Januari 2022.

DITETAPKAN OLEH
DIREKSI PT MULTIMEDIA NUSANTARA
Jakarta, 01 Januari 2022




 **PRAMASALEH HARYO UTOMO**
Direktur Utama


Tembusan:

1. Dewan Komisaris Perseroan
2. Direksi Perseroan
3. Seluruh Karyawan Perseroan

LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI

Perihal : Penandatanganan Keputusan Direksi tentang BOD Charter

| Jabatan | Nama & Tanda Tangan | Keterangan | Catatan |
|---|--|--|---------|
| Direktur Business & Digital Transformation |  <u>Irphan Wijaya</u> Tanggal :/...../..... | <input type="checkbox"/> Setuju. <input type="checkbox"/> Setuju dengan usulan <input type="checkbox"/> Setuju dengan catatan <input type="checkbox"/> Tidak setuju dengan usulan | |

| Jabatan | Nama & Tanda Tangan | Keterangan | Catatan |
|--|--|--|---------|
| Direktur Finance, Risk & Human Capital |  <u>Roby Roediyanto</u> Tanggal :/...../..... | <input type="checkbox"/> Setuju. <input type="checkbox"/> Setuju dengan usulan <input type="checkbox"/> Setuju dengan catatan <input type="checkbox"/> Tidak setuju dengan usulan | |

| Jabatan | Nama & Tanda Tangan | Keterangan | Catatan |
|----------------|--|--|---------|
| Direktur Utama | <u>Pramasaleh Haryo Utomo</u> Tanggal :/...../..... | <input type="checkbox"/> Setuju. <input type="checkbox"/> Setuju dengan usulan <input type="checkbox"/> Setuju dengan catatan <input type="checkbox"/> Tidak setuju dengan usulan | |